



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER KEPADA PASIEN

Andreas Samudra Napitupulu, Abdurakhman Alhakim
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Dunia kedokteran dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut. Dokter merupakan profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kesembuhan terhadap pasien atas permasalahan kesehatannya. Namun kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter sering terjadi, dan tidak jarang penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara malpraktik tersebut tidak terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter atas tindakan malpraktik kepada pasien dan mengetahui hambatan oleh penegak hukum dalam penanganannya. Diketahui bahwa kegiatan malpraktek dan resiko medis merupakan suatu hal yang perlu dibedakan dan dalam penegakan hukum hal tersebut merupakan suatu hambatan karena kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum untuk mengetahui hal tersebut serta Indonesia perlu untuk membentuk pengaturan khusus terkait dengan penegakan hukum terhadap kegiatan malpraktik di Indonesia agar memberikan kepastian hukum terhadap pasien sebagai korban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pidana; Malpraktik.

PENDAHULUAN

Pada bidang kedokteran yang ada di Indonesia dulunya tidak terjangkau oleh hukum yang mana hal tersebut jika melihat kepada masa lalu bahwa praktik kedokteran dalam hal ini hanya sebagai jasa pelayanan terhadap seseorang sebagai bentuk kepedulian terhadap manusia (Diputra & Griadhi, 2014). Seiring dengan perkembangan zaman yang mana seseorang membutuhkan perlindungan hukum dalam setiap praktik kegiatan dan atau setiap perbuatan yang dilakukan sehingga memiliki pertanggungjawaban hukum di dalam kegiatan tersebut. Maka dalam tindakan kedokteran yang mana telah memiliki kesadaran terhadap perlindungan hukum tidak hanya terikat pada persoalan hubungan keperdataan sebagai subjek hukum namun melihat kepada perkembangan dan kasus yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan praktik kedokteran dalam hal ini tidak

menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan hukum yang menjadi persoalan dalam bidang hukum pidana. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter pada dasarnya dalam hal ini memiliki tujuan dan fungsi untuk melakukan upaya pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit dan ataupun permasalahan medis yang dialami oleh pasien (Diputra & Griadhi, 2014).

Malpraktik dalam hal ini ialah suatu tindakan dan atau perbuatan yang salah yang dilakukan tidak sewajarnya mengakibatkan suatu kerugian terhadap orang lain (Putra & Laksana, 2019). Terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter dalam hal ini pelayanan kesehatan tersebut memiliki dasar hubungan individu antara dokter dengan pasien yang mana dalam hal ini seorang pasien mengharapkan kesembuhan terhadap suatu permasalahan kesehatan ataupun medis yang dideritanya dan tidak jarang seorang dokter melakukan suatu tindakan kesalahan yang berakibat kepada malpraktik yang diterima oleh pasien tersebut. Dalam hal ini masyarakat banyak membutuhkan perlindungan hukum terhadap terjadinya suatu malpraktik yang dilakukan oleh dokter yang mana hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang bertindak sebagai pasien yang sudah seharusnya mendapatkan pelayanan dengan tujuan kesehatan yang didapatkannya namun dengan adanya malpraktek yang dilakukan oleh dokter tersebut dalam hal ini masyarakat justru malah mendapatkan yang sebaliknya yaitu kerugian yang disebabkan oleh malpraktik tersebut (Wulandari, 2018). Seorang dokter dalam hal ini dianggap telah menguasai bidang kesehatan yang mana telah memiliki kompetensi serta keahlian yang diakui untuk melakukan suatu tindakan kesehatan berdasarkan keahlian dan sertifikasi yang dimilikinya. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan terhadap suatu permasalahan kesehatan tersebut yang dialami untuk mendapatkan kesembuhan terhadap penyakit ataupun permasalahan kesehatannya yang mana dalam hal ini membutuhkan pelayanan medis yang sebaik-baiknya diberikan oleh seorang dokter (Putra, 2020).

Kegiatan praktik kedokteran dalam hal ini tidaklah dapat dilakukan oleh setiap orang, namun dalam melakukan praktik kegiatan kedokteran dalam hal ini harus dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang berkompeten serta memiliki keahlian berdasarkan standar yang diakui secara resmi oleh suatu lembaga kedokteran tersebut. Dalam hal ini jika melihat kepada hubungan yang dilakukan oleh kedokteran dan pasien secara teoritis dapat dilihat bahwa terjadi suatu sosial kontrak antara masyarakat profesi yang dalam hal ini adalah kedokteran dengan masyarakat umum yaitu pasien. Dokter dapat mengatur terkait dengan otonomi profesinya serta standar profesi yang disepakatinya dan sebaliknya begitu juga masyarakat umum sebagai pasien yang dalam hal ini berhak untuk memperoleh suatu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh kedokteran itu sendiri (Havrian, 2020). Dengan begitu dokter secara tidak langsung telah memiliki tanggung jawab atas suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukannya terhadap pasien dalam memberikan pelayanan medis. Dokter juga memiliki tugas untuk dapat menyembuhkan suatu penyakit yang diderita oleh pasien namun dalam praktiknya hal ini sangat sulit untuk dilakukan oleh profesi dokter karena melihat kepada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi suatu kesembuhan seseorang pasien tersebut dalam hal ini perlu dilihat beberapa hal dapat dimungkinkan terjadi kepada ada pasien tersebut seperti kelalaian dokter, atau ada penyakit berat yang mungkin kecil kemungkinan seorang dokter dapat menyembuhkannya atau sebaliknya yaitu kesalahan dari pasien itu sendiri. Maka jika

melihat hal tersebut perlu adanya perbedaan sudut pandang untuk melihat setiap kasus yang mungkin dilakukan oleh profesi pelayanan kesehatan yaitu dalam hal ini seorang dokter. Sedangkan seorang dokter juga merupakan bagian dari manusia yang tidak secara sempurna memiliki suatu keahlian dan dapat dipastikan namun dalam pelaksanaan setiap tindakan dan perbuatan berdasarkan profesi yang dimiliki oleh dokter dalam hal ini dokter memiliki kewajiban untuk berbuat sesuai standar dan tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga setiap perlakuan terhadap pasien dalam hal ini memiliki pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku (Havrian, 2020).

Melihat pada perkembangan teknologi yang begitu cepat terkhusus pada bidang biomedis yang mana hal tersebut bertujuan untuk dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan suatu informasi dan komunikasi pada perkembangan teknologi saat ini yang mana seorang pasien dapat memperoleh sebuah *second opinion* dari setiap pihak yang mana berkompeten terhadap suatu penjelasan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut baik di luar ataupun di dalam negeri. Hal ini juga yang mendasari seorang dokter dalam memberikan penjelasan kepada seorang pasien memerlukan tingkat kehati-hatian karena jika terdapat kesalahan informasi yang diberikan oleh dokter hal tersebut dapat mengakibatkan rasa kepercayaan pasien terhadap dokter tersebut menjadi berkurang.

Di Indonesia telah memiliki pengaturan hukum terkait dengan praktik kedokteran yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif. Yang mana hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Hadi, 2018). Meskipun dalam praktiknya telah memiliki dasar hukum terkait dengan malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien dalam hal ini jika merujuk kepada Pasal 66 ayat 1 Yang mana memiliki makna bahwa jika seorang pasien mengetahui bahwa kepentingan yang dalam hal ini dirugikan oleh setiap perbuatan dan ataupun tindakan seorang dokter dalam menjalankan praktiknya maka seorang pasien tersebut hanya dapat mengajukan secara tertulis kepada ketua majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (Damayanti & Zakaria, 2013). secara jelas tentunya dasar hukum tersebut hanya memberikan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mana bagi seorang dokter hal tersebut adalah tindakan disiplin yang mengakibatkan seorang pasien menerima kerugian terhadap tindakan atau perbuatan seorang dokter tersebut. Namun tidak secara jelas seorang pasien akan mendapatkan ganti rugi yang diatur di dalam pengaturan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan praktik kedokteran yang terjadi karena jika diketahui bahwa praktik kedokteran yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Dalam hal ini jika melihat kepada kasus malpraktik yang terjadi maka hal tersebut memiliki beberapa pengaruh terhadap pengaturan hukum yang mana hal tersebut mempunyai implikasi yuridis jika seorang dokter melakukan suatu kelalaian dan kesalahan di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan perlu untuk diketahui bahwa unsur-unsur apa yang menjadi tolak ukur bahwa tindakan yang diberikan oleh seorang dokter itu merupakan suatu tindakan kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh dokter. Karena sudut pandang dalam melihat hal tersebut tidak hanya harus dilihat pada sudut kode etik yang diterima oleh profesi dokter namun juga harus dilihat dari sudut hukum untuk memberikan perlindungan kepada pasien yang dirugikan oleh suatu tindakan malpraktik dokter tersebut (Nurdin, 2015).

Perangkat kedokteran sering terjadi suatu kealpaan atau kelalaian yang mana hal tersebut merupakan bentuk kesalahan yang disengaja namun hal tersebut merupakan suatu hal yang terjadi bukan karena kebetulan. Karena kealpaan atau kesalahan tersebut dalam hal ini dapat merugikan pihak pasien atas kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter tersebut (Mauli, D. (2018). Jika melihat kepada pengaturan hukum yang berlaku selain atau kesalahan yang dalam hal dilakukan oleh kedokteran memiliki sifat perbuatan melawan hukum karena dalam hal ini seorang dokter merupakan suatu subjek yang dapat tanggung jawab dan memiliki pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Suatu kegiatan malpraktek dapat dikategorikan sebagai yang dirumuskan dalam dari pidana maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan (Wahyudi, 2011). Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter atas tindakan malpraktik oleh pasien di Indonesia dan mempertanyakan apa yang menjadi hambatan oleh penegak hukum dalam penanganan pertanggungjawaban pidana terhadap pasien atas tindakan malpraktek oleh dokter di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Dokter atas Tindakan Malpraktik kepada Pasien

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter kepada pasien di Indonesia dalam hal ini tentunya perlu melihat bahwa rumah sakit dalam hal ini merupakan suatu organisasi untuk dapat memberikan pelayanan publik berupa penyelenggaraan suatu layanan kesehatan. Suatu pelayanan publik berupa layanan kesehatan memiliki tanggung jawab publik atas segala pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang kemudian hal tersebut diselenggarakan oleh layanan kesehatan tersebut. Tentunya dalam hal ini suatu pelayanan kesehatan perlu untuk memperhatikan beberapa prinsip untuk dapat menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan di masyarakat yang bersifat publik. Beberapa diantaranya yaitu suatu perlindungan bagi kesehatan masyarakat, kemudian pelayanan yang non diskriminatif, aman, partisipatif serta memberikan pelayanan yang maksimal untuk memberikan kepuasan pasien. Pelayanan kesehatan yang dalam hal ini termasuk juga dalam segi medis merupakan suatu jasa publik yang dalam hal ini mendapat perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) pada bidang kesehatan yang mana HAM merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang perlu untuk dijunjung tinggi karena merupakan suatu hak yang melekat pada diri seseorang sampai dengan seseorang tersebut berakhir masa kepemilikan hak tersebut.

Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dalam hal ini telah menyatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia yang mana hal tersebut merupakan suatu konstitusi yang berlaku di Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dan tidak hanya pada pengaturan tersebut melainkan juga terdapat dalam pengaturan lainnya yang membahas terkait dengan kesehatan sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini terdapat juga pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang mana juga telah menegaskan bahwa maksud dari pasal tersebut dalam hal ini kesehatan merupakan hak dari setiap orang untuk mendapatkannya. Kemudian daripada itu berkaitan dengan rumah sakit yang mana merupakan suatu pelayanan publik maka dasar hukum yang dapat digunakan terhadap segala penyelesaian ataupun yang berkaitan dengan rumah sakit dalam hal ini sesuai dengan kategori dari rumah sakit itu sendiri maka dapat diatur pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yang mana ada pengaturan tersebut telah menegaskan dan menjelaskan terkait dengan tujuan dari pelaksanaan publik tersebut dilaksanakan yang mana tujuan pelaksanaan pelayanan publik tersebut salah satunya untuk menjamin terwujudnya suatu batasan dan juga memberikan suatu hubungan yang jelas terkait dengan pembatasan hak dan tanggung jawab serta kewajiban dan juga kewenangan yang kemudian dapat diberikan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. Dan juga tujuan dari pelayanan publik itu sendiri berdasarkan ketentuan tersebut ialah untuk menjamin pelaksanaan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak serta berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik untuk menjamin suatu pelayanan tersebut dapat secara maksimal dan optimal diberikan kepada masyarakat, dan kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk menjamin agar terpenuhinya suatu pelayanan publik dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, dan tujuan terakhir yaitu berdasarkan ketentuan tersebut untuk menjamin suatu perlindungan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam suatu pelaksanaan pelayanan publik di tengah masyarakat.

Tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik yang merupakan salah satu kategori dari rumah sakit dan menggunakan UU pelayanan publik untuk melihat apa yang menjadi batasan serta tujuan dari penyelenggaraan layanan publik. Dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan suatu layanan kesehatan di Rumah Sakit, maka pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) dalam hal ini secara tegas dalam ketentuan tersebut telah menerangkan bahwa rumah sakit dalam hal ini memiliki tanggungjawab yang dilindungi oleh hukum terhadap suatu kerugian yang kemudian dapat ditimbulkan dari suatu penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan oleh rumah sakit yang mana kerugian tersebut dapat dilakukan berdasarkan kejadian yang merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada Rumah Sakit tersebut (Tendean, 2020). Tanggung jawab tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara etika profesi dan juga berdasarkan pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan berkaitan dengan hubungan antara rumah sakit dan pasien dalam hal ini terkait dengan penentuan subjek hukum dapat dilihat bahwa Rumah Sakit merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien merupakan pengguna pelayanan kesehatan tersebut maka secara jelas terjadi suatu hubungan hukum yang lahir dalam sebuah perikatan ataupun perjanjian terkait dengan pelayanan kesehatan yang mana hal tersebut biasa dikenal dengan

perjanjian *terapeutik* (Muhammad, 2017). Tentunya jika melihat kepada penjelasan tersebut hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan rumah sakit dalam hal ini merupakan hubungan hukum perdata yang berdasarkan suatu perjanjian. Sebagaimana yang diketahui bahwa hubungan hukum dalam keperdataan adalah berkaitan dengan suatu ganti rugi terhadap suatu kerugian yang diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Melihat kepada aspek hak dan kewajiban yang diberikan kepada masing-masing pihak yang dapat diberikan secara profesional, yang tentunya jika melihat kepada suatu kejadian yang terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit tersebut maka perlu diketahui bahwa kejadian tersebut apakah merupakan suatu prestasi atau kelalaian yang mana hal tersebut dapat berakhir kepada suatu gugatan atau tuntutan perdata yang mana hal tersebut pasien dalam hal ini akan menuntut suatu ganti rugi terhadap kerugian yang diterimanya.

Meskipun pertanggungjawaban hukum serta hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit dalam hal ini merupakan suatu hubungan hukum perdata dan berdasarkan dari suatu perjanjian namun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan penyelenggaraan suatu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dalam hal ini juga memiliki akibat hukum yang dapat berakhir kepada suatu penyelesaian hukum administrasi dan hukum pidana. Terkait dengan penyelesaian hukum administrasi yang dimaksud ialah merupakan hubungan antara rumah sakit dan pasien terkait dengan kebijakan atau ketentuan yang merupakan hal yang menjadi administrasi pelayanan di suatu rumah sakit yang kemudian dalam hal ini apa sakit memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan terhadap pasiennya, dan juga administrasi tersebut mengatur terkait dengan ketentuan dalam penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan yang mana harus memenuhi standar dan juga dipertanggungjawabkan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang berdasarkan ketentuan penyelenggaraannya. Dalam hal ini terkait dengan hukum administrasi yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan maka jika terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian yang mana akan diselesaikan secara administrasi maka sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap Rumah Sakit ialah dapat berupa pencabutan izin usaha ataupun status badan hukum Rumah Sakit tersebut. Dan bagi seorang dokter maka hal tersebut dapat memiliki sanksi hukum yaitu berupa teguran secara lisan maupun tertulis dan juga pencabutan izin praktik dan sampai kepada penundaan gaji ataupun kenaikan pangkat yang merupakan keseluruhan dari menyangkut profesi seorang dokter (Afzal, 2017).

Kemudian daripada itu suatu penyelesaian dalam hukum pidana terkait dengan hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien dalam suatu pelaksanaan pelayanan kesehatan maka jika terjadi salah satu pihak yang melakukan suatu kerugian, apakah perbuatan tersebut masuk kedalam suatu perbuatan melanggar hukum yang mana pihak rumah sakit dalam hal ini telah memenuhi unsur yang berkaitan dengan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Bagaimana suatu perbuatan pidana rumah sakit dalam hal ini dapat terjadi seperti suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perangkap di dalam rumah sakit tersebut yaitu perangkat pelayan kesehatan, yang mana dalam tindakan dan perbuatannya mengakibatkan suatu kerugian yang diterima oleh tubuh seorang korban pasien dimana hal tersebut merupakan suatu bentuk dari kesengajaan dan perbuatan pidana tersebut dapat berimplikasi kepada tanggung jawab pidana terhadap Rumah Sakit yaitu dapat berupa denda ataupun pencabutan izin operasional Rumah Sakit tersebut.

Kasus malpraktik di Indonesia dalam hal bukan merupakan kasus yang jarang namun beberapa kasus telah terjadi sampai dengan putusan pengadilan dimana, berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.288/Pid.Sus/2018/PN. NJK, terkait tindak pidana menggugurkan kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dr. Wibowo bin Alm. Busono (Darmawan, 2020). Meyakinkan tindak pidana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni “melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 194 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Putra, 2020).

Berkaitan dengan seorang dokter yang melakukan suatu kegiatan malpraktek yang mana hal tersebut sangat merugikan pasien jika terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh praktik kedokteran tersebut. Bahan ini seorang dokter berdasarkan sumpah dokter dan juga kode etik serta standar profesi yang merupakan hal tersebut menjadi ketentuan yang melekat pada seorang dokter maka terdapat ketentuan yang mengatur terhadap pelaksanaan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter . Peraturan ataupun dasar hukum yang mengatur terkait dengan tanggung jawab secara etis dari seorang profesi dokter dalam hal ini dapat disebut sebagai kode etik kedokteran Indonesia yang mana dalam hal ini dilaporkan dalam Sumpah dokter. Pedoman perilaku yang merupakan hal yang melekat pada profesi seorang dokter merupakan definisi dari kode etik kedokteran itu sendiri. Dalam hal ini ini kode etik kedokteran telah diatur dan dikeluarkan melalui surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan *International Code of Medical Ethics*. Ini beberapa contoh dari pelanggaran etik murni adalah seperti mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat, kemudian salah satunya yaitu memuji diri sendiri sebagai profesi kedokteran di depan pasien, dan tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun pendidikan kedokteran yang merupakan suatu ketentuan yang diatur dalam kode etik. Beberapa contoh dari pelanggaran etikolegal dalam hal ini ialah seperti pelayanan dokter yang di bawah standar, kemudian seorang profesi kedokteran menurunkan suatu surat keterangan palsu dan membuka rahasia jabatan sejawat.

Berkaitan dengan tanggung jawab seorang dokter dalam hal ini terkait dengan bidang hukum pidana maka kesadaran dari masyarakat terkait dengan permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter maka dalam hal ini masyarakat semakin sadar bahwa setiap tindakan dan perbuatan seorang dokter tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi seorang pasien. Seperti kesalahan yang terdapat pada diagnosa ataupun kesalahan terkait dengan tata cara prosedur yang dilakukan oleh seorang dokter. Dan dalam hal ini perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *criminal malpractice*. Yang mana dapat dikategorikan menjadi suatu kegiatan malpraktek harus memenuhi beberapa unsur yang merupakan dasar dari delik pidana yaitu terkait dengan perbuatan yang merupakan suatu perbuatan tercela atau pun dilakukan berdasarkan Suatu sikap batin yang salah yang merupakan suatu bentuk dari

kesengajaan dan kecerobohan atau kelalaian. Suatu kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini pada bidang hukum pidana telah memiliki pengaturan terkait dengan kebijakan ataupun pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang mana dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 KUHP (Ronoko, 2015).

Contoh dari kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter yang mana memenuhi unsur kesengajaan ialah seperti melakukan aborsi tanpa indikasi medis dan juga seperti membocorkan rahasia kedokteran dan tidak melakukan suatu pertolongan dan ataupun tindakan untuk menolong seseorang dalam keadaan darurat, dan yang lebih mengkhawatirkan yaitu seperti memberikan *visum et repertum* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau palsu di depan pengadilan yang mana hal ini merupakan kapasitas dari seorang dokter sebagai ahli untuk melakukan kegiatan tersebut Pada suatu sidang pengadilan. Dalam hal ini terdapat 1 perbedaan terhadap tindak pidana biasa dan tindak pidana medis. Bagaimana tindak pidana biasa dalam hal ini yang perlu diperhatikan menjadi suatu tindak pidana yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka yang diperhatikan ialah suatu akibat yang ditimbulkan. Namun dalam tindak pidana medis yang perlu diperhatikan dan menjadi penyelesaian yaitu penyebab dari suatu tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut karena pada tindak pidana medis dalam hal ini tidak melihat kepada akibatnya melainkan penyebab dari akibat tersebut terjadi.

Terkait dengan pertanggungjawaban seorang dokter terhadap pasien dalam suatu kegiatan malpraktek yang dilakukan, jika melihat pada Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Jika seorang dokter tersebut melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan suatu kerugian yang berupa luka berat maka dapat dipidana dengan penjara kurungan selama 1 tahun dan juga jika suatu kelainan yang diakibatkan oleh suatu kelalaian yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan dokter tersebut berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pasien sehingga tidak dapat menjalankan suatu jabatan dan atau pekerjaan secara sementara maka dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan Pidana kurungan selama-lamanya yaitu 6 bulan (Pontoh, 2013). Dalam hal ini jika melihat suatu kegiatan malpraktek yang terjadi maka terdapat beberapa unsur yang melandasi dapat dikenakannya ketentuan pidana terhadap kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Yang pertama dokter setelah melakukan suatu kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan profesinya, kemudian tindakan dokter tersebut dalam melakukan suatu pelayanan kesehatan terdapat suatu kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 360 KUHP, dan juga dapat berupa kesalahan yang mana merupakan akibat dari seorang dokter tersebut yang tidak mempergunakan ilmu pengetahuannya dengan benar yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan standar profesi yang telah diberikan kepadanya (Rafael, 2019). Dan juga terakhir yaitu adanya suatu akibat yang kemudian berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pasien seperti luka berat atau lebih parah dari itu yaitu meninggal dunia.

Hambatan Penegakan Hukum Pidana terhadap Dokter Terkait Kegiatan Malpraktek kepada Pasien

Terkait dengan hambatan yang terjadi di terhadap penegakan hukum dalam perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di Indonesia maka dalam hal ini terdapat beberapa hambatan yang mana dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum pidana menimbulkan kesulitan ataupun hambatan yang dialami. Beberapa faktor yang menghambat terkait dengan kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam hal ini ini berakhir tidak terselesaikan yang mana dalam melihat kepada unsur suatu perbuatan yang dilakukan dalam hal praktik tersebut pada bidang hukum pidana harus memenuhi unsur dimana syarat sikap batin seorang dokter, kemudian syarat dalam perlakuan medis serta syarat yang mengenai dengan hal akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan syarat yang berupa suatu kesengajaan atau culpa merupakan suatu bentuk dari perbuatan dan ataupun tindakan yang dilakukan secara medis yang dalam hal ini syarat perlakuan medis tersebut merupakan suatu perlakuan medis yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kemudian syarat akibat yaitu merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter yang dalam hal ini memberikan suatu efek kerugian kepada pasien yaitu kerugian terhadap kesehatan ataupun nyawa seorang pasien tersebut.

Penentuan terkait dengan suatu tindakan atau perbuatan seorang dokter dapat dinyatakan bersalah atau tidak maka dapat dilihat melalui apakah suatu tindakan medis yang dilakukan tersebut telah memenuhi *standart operation procedure* (SOP) Sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Dan juga tidak hanya melihat kepada secara administrasi namun secara kompetensi apakah seorang dokter tersebut telah memenuhi standar untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara medis berdasarkan kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya dan hal tersebut juga harus berdasarkan standar kedokteran yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Karena hal tersebut berakibat kepada ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang dokter apabila melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak semestinya untuk dilakukan dan hal tersebut sudah diatur secara jelas dan terang di dalam ketentuan dalam profesi melainkan seorang dokter tersebut berbuat lain daripada yang ditentukan (Miharja, 2020). Jika sebaliknya Suatu tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang sudah sesuai dengan kode etik dan juga SOP yang berlaku terkait dengan pelayanan kesehatan apakah hal tersebut tidak dapat dikategorikan menjadi suatu kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Namun dapat dikategorikan menjadi suatu resiko medis yang dapat dituntut secara hukum (Pontoh, 2013).

Melihat kepada kasus yang terjadi tidak hanya dokter secara pribadi yang dapat dituntut terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terutama KUHP yang mengatur terkait dengan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada seorang dokter. Kamu seorang dokter kepala yang dalam hal ini merupakan terdiri dari beberapa dokter yang merupakan sebagai ketua tim dalam dokter-dokter tersebut maka dapat dijadikan atau ditetapkan menjadi seorang terdakwa apabila perintahnya dalam tindakan medis yang dijalankan oleh anggota dari tim tersebut terdapat suatu kelalaian dan atau kekeliruan. Juga berlaku kepada anggota tim yang melakukan tindakan atau perbuatan tersebut juga dapat ditarik dalam suatu tuntutan terhadap ganti rugi untuk kerugian yang diterima oleh korban sebagai pasien. Tentunya terkait dengan suatu penetapan tersangka

maupun terdakwa terhadap kegiatan malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter maka proses dari hukum tersebut mengalami peningkatan yang pada mulanya yaitu dilakukan oleh lembaga peradilan profesi kemudian dapat ditingkatkan melalui penyelidikan pada wilayah hukum kepolisian sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan yang mana hal tersebut ternyata memiliki beberapa hambatan dan juga beberapa faktor dalam penyelesaian hukum yang tidak jarang tidak dapat terselesaikan. Beberapa faktor tersebut seperti kurangnya profesionalisme penegak hukum dalam hal ini untuk dapat memberikan suatu penilaian ataupun penegakan hukum kepada seorang dokter yang mana dalam tindakan atau perbuatan seorang dokter tersebut apakah termasuk dalam kategori malpraktik atau masuk ke dalam kategori resiko medis yang mana dalam hal ini penegak hukum tidak memiliki profesionalisme dalam hal tersebut oleh karena itu hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter di Indonesia.

Kemudian daripada dalam hal ini kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan kesehatan yang tidak memadai berkaitan dengan prosedur serta pelayanan medis yang dilakukan oleh seorang dokter untuk melindunginya dari tuntutan hukum apakah hal tersebut masuk ke dalam tumbuan suatu kegiatan malpraktik atau tidak. Dan juga dalam hal ini pemerintah dan lembaga peradilan kurang untuk melakukan suatu sosialisasi yang mana sosialisasi tersebut ditujukan kepada dokter dan juga aparat penegak hukum untuk dapat membedakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan menjadi perbuatan malpraktek atau suatu resiko medis karena kurangnya pengetahuan tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang berakibat kepada ada kepastian hukum yang berlaku di masyarakat yang dalam hal ini khususnya yaitu seorang pasien yang merupakan korban dari kegiatan marketing tersebut.

Salah satu penghambat di dalam penegakan hukum yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap dugaan malpraktik di Indonesia dalam hal ini tidak memiliki kejelasan. Di mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditentukan terkait dengan alur penyelesaian terhadap suatu perkara dugaan malpraktik di Indonesia. Yang mana saat ini berlaku hanya membuat sistem peradilan umum dengan lembaga kedokteran yang mana hal tersebut tidak sinkron dan terkadang tidak jarang terjadi suatu permasalahan yaitu tumpang-tindih penegakan dan kewenangan dalam penyelesaian kasus kedokteran yang mana tersebut berdampak kepada kepastian hukum yang tidak tercapai.

Kurangnya pengetahuan korban ataupun masyarakat terkait dengan penegakan hukum dalam kasus malpraktik dalam hal ini juga mempengaruhi penegakan hukum, dikarenakan korban dalam hal ini memiliki kekhawatiran jika melaporkan suatu tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan tidak dapat dibuktikan oleh korban tersebut maka korban memiliki kekhawatiran akan adanya tuntutan balikan dari dokter tersebut dengan menggunakan alasan pencemaran nama baik. Yang mana dalam penyelesaian hukum secara hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini terjadi banyak penafsiran untuk menyelesaikan suatu perkara malpraktik yang dilakukan oleh dokter maka jika di lain sisi seorang korban tidak memiliki pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan hukum maka hal tersebut juga menjadi suatu faktor terhadap penegakan hukum menjadi terhambat dalam kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter di Indonesia.

Kemudian yang terakhir terkait dengan hambatan yang menjadi faktor dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter adalah tidak adanya pengaturan ataupun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang malpraktik di Indonesia dan hal tersebut menimbulkan terjadinya tumpang tindih pengaturan antara KUHP dengan UU Kedokteran dan juga UU Kesehatan. Oleh karena itu dalam hal ini untuk menjamin suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban dari kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter perlu untuk membentuk suatu pengaturan hukum atau undang-undang terkait dengan malpraktik sehingga para korban yaitu pasien dalam hal ini memiliki kepastian hukum terhadap penegakan hukum pada kasus malpraktik yang terjadi karena tidak sedikit dari kasus yang terjadi di penegakan hukum tidak terselesaikan yang mana hal tersebut menimbulkan tidak tercipta rasa kepastian serta keadilan hukum sebagaimana yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

PENUTUP

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter atas suatu tindakan malpraktek yang dilakukan kepada pasien di Indonesia dalam hal ini perlindungan hukum terhadap berikan kepada seorang pasien dan juga pertanggungjawaban hukum pidana dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 4 UU kesehatan yang mana yang tersebut juga menjelaskan dan menegaskan terkait dengan kesehatan merupakan suatu hal yang harus dilindungi dan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkannya. Dan juga berkaitan dengan rumah sakit yang merupakan sebagai sarana dan prasarana dalam menjalankan suatu tindakan pelayanan kesehatan dalam hal ini telah diatur didalam UU pelayanan publik karena rumah sakit merupakan kategori yang termasuk dalam pelayanan publik dalam pengaturan tersebut oleh karena itu segala hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh rumah sakit diatur dalam peraturan tersebut. Dan ditegaskan lebih jelas di dalam UU Rumah Sakit dimana dalam ketentuan tersebut telah menerangkan bahwa Rumah Sakit memiliki tanggung jawab yang dilindungi oleh hukum jika melakukan suatu kerugian terhadap pelaksanaan dan atau penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan izin operasional. Perbuatan dari seorang dokter dalam hal ini dapat dikenakan sanksi hukuman baik secara administrasi maupun hukum pidana yang berlaku yang mana secara administrasi dapat diselesaikan melalui kode etik secara hukum pidana dapat melalui ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas ada juga dalam kuhp yang mana terdapat pada Pasal 360 KUHP.

Hambatan penegakan hukum terhadap kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia dalam hal ini perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan terkait dengan suatu perbuatan malpraktek ataupun resiko medis. Salah satu faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya profesionalisme dari penegak hukum untuk mengetahui terkait dengan perbedaan dari perbuatan malpraktek dan resiko medis yang mana hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum tidak memiliki suatu kepastian. Dan juga tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur terkait dengan suatu perbuatan malpraktek yang diatur di Indonesia sehingga jika korban mengalami kerugian terhadap suatu perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh dokter dalam hal ini tidak memiliki suatu kepastian hukum yang dapat dengan mudah untuk digunakan sebagai perangkat hukum menyelesaikan

suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat karena perlu penafsiran beberapa ahli dan juga ketentuan hukum yang dapat dikaitkan ada perbuatan malpraktek hal tersebut dalam hal ini merupakan suatu hambatan untuk melakukan suatu penegakan hukum terhadap pembuatan praktik di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- Afzal, M. (2017). Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malpraktek Dokter. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1), 435-444.
- Damayanti, O. P., & Zakaria, N. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Darmawan, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan No. 288/PID. SUS/2018/PN. NJK). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 15-32.
- Diputra, I. G. I., & Griadhi, N. M. A. Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal OJS Unud*, 2(5).
- Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 98-133.
- Havrian, R. (2020). Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik. *Wajah Hukum*, 4(2), 380-387.
- Mauli, D. (2018). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien. *Cepalo*, 2(1), 33-42.
- Miharja, M. (2020). Sanksi Administratif Malpraktik Bagi Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 51-56.
- Muhammad, A. (2017). Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter". *Jurnal Ilmiah mandala Education*, 3.
- Nurdin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 92-109.
- Pontoh, M. R. (2013). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter. *Lex Crimen*, 2(7).
- Putra, A. P. (2020). Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 59-75.
- Putra, G. S. (2020). Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 4(2), 120-131.
- Putra, N. N. R., & Laksana, I. G. N. D. (2019). Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis. *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Rafael, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian. *Lex crimen*, 8(8).
- Ronoko, K. G. (2015). Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 4(5).
- Tendean, M. E. (2020). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek. *Lex Et Societatis*, 7(8).

Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 505-521.

Wulandari, M. (2018). Tanggungjawab Perdata Atas Tindakan Kelalaian Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. *Varia Hukum*, 28(34), 1162-1173.